



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR 60 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH**



**BUPATI SOLOK SELATAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**  
**NOMOR 60 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**  
**YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan;
  - c. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan masih terdapat kekurangan dan perlu dilakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;
22. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Solok Selatan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Solok Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

## **Bagin Kedua**

### **Asas dan Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan asas:
- a. Keadilan;
  - b. Kepatutan;
  - c. Rasionalitas;
  - d. Transparan;
  - e. Akuntabilitas ; dan
  - f. Manfaat untuk masyarakat.

#### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD;

#### **Pasal 4**

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa uang atau barang.

#### **Pasal 5**

Pengelompokan SKPD terkait untuk pengelolaan bantuan Hibah dan Bantuan Sosial ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap organisasi atau kelompok yang bergerak dibidang pendidikan anak usia dini non formal dan in formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap organisasi

- c. Dinas Sosial melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap organisasi atau kelompok yang bergerak dibidang sosial;
- d. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap organisasi atau kelompok yang bergerak dibidang kebudayaan, pariwisata, organisasi atau kelompok yang bergerak dibidang kepemudaan dan olah raga;
- e. Dinas Pekerjaan Umum melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap organisasi atau kelompok yang bergerak dibidang Pamsimas;
- f. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap organisasi atau kelompok yang bergerak dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- g. Dinas Peternakan, Pertanian dan Perikanan melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap organisasi atau kelompok yang bergerak dibidang peternakan, pertanian dan perikanan.
- h. Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap organisasi atau kelompok yang bergerak dibidang Perkebunan.
- i. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap organisasi atau kelompok yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat, organisasi perempuan dan keluarga berencana;
- j. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Lindungan Masyarakat melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap organisasi atau kelompok yang bergerak dibidang kesatuan bangsa, politik dan masyarakat; dan
- k. Sekretariat Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap organisasi atau kelompok yang bergerak dibidang pendidikan tinggi, keagamaan, instansi/lembaga vertikal non pemerintah yang ada di Kabupaten Solok Selatan.

### **BAB III**

### **HIBAH**

### **Bagian Kesatu**

### **Umum**

### **Pasal 6**

- (1) Hibah dapat diberikan kepada:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemerintah daerah Kabupaten dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
  - (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

## **Bagian Kedua**

### **Kriteria dan Persyaratan Pemberian Hibah**

#### **Pasal 7**

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan; dan
- e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

#### **Pasal 8**

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

- 3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
  - a. Bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
  - c. Bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- 6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- 7) Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD terkait.

#### Pasal 9

- 1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dapat diberikan hibah dengan mengajukan usulan/proposal yang meliputi hal-hal paling sedikit:
  - a. Surat Permohonan kepada Bupati;
  - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- d. Memiliki surat keterangan domisili dari pemerintah daerah setempat/wali Nagari; dan
  - e. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan;
  - f. Melampirkan foto copy KTP pengurus;
  - g. Mencantumkan jangka waktu telah terdaftar di Kab Solok Selatan; dan
  - h. Nomor telepon yang bisa dihubungi.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dapat diberikan hibah dengan mengajukan usulan/proposal yang meliputi hal-hal paling sedikit:
- a. Surat Permohonan kepada Bupati;
  - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - c. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan tercatat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya yang membidangi Kesatuan Bangsa dan urusan Pemerintahan Umum di Pemerintah Daerah;
  - d. Berkedudukan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
  - e. Surat keterangan domisili dari pemerintah setempat/Wali Nagari;
  - f. Memiliki izin operasional dari Dinas/Instansi terkait;
  - g. Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan;
  - h. Melampirkan foto copy KTP pengurus (ketua, Sekretaris dan Bendahara);
  - i. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - j. Nomor telepon yang bisa dihubungi.

### **Bagian Ketiga**

### **Penganggaran Hibah**

### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Evaluasi Administrasi yaitu meneliti dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2); dan

- b. Evaluasi Faktual yaitu melihat kelayakan usulan dan kesesuaian antara administrasi dengan fakta dilapangan, jika dananya kurang dari Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah,-*) dapat tidak dilakukan apabila anggaran untuk melakukan evaluasi faktual tidak tersedia dan evaluator memiliki cara lain untuk mendapatkan informasi yang setara dengan informasi yang didapatkan melalui evaluasi faktual.
- (3) SKPD yang melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan terhadap calon penerima hibah;
  - (4) SKPD yang melakukan evaluasi dapat berkoordinasi dengan SKPD lain apabila usulan/proposal yang diajukan oleh penerima hibah secara substansi terkait dengan SKPD tersebut.
  - (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala SKPD berupa rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui TAPD; dan
  - (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah; dan

#### Pasal 11

- (1) Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Setelah KUA dan PPAS ditetapkan tidak ada lagi penambahan jumlah calon penerima dan alokasi anggaran untuk hibah; dan
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

#### Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada RKA-PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada RKA-SKPD.

### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah

### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

### Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD terkait dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani NPHD adalah Kepala SKPD terkait.

**Pasal 16**

- 1) Daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- 2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

**Pasal 17**

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**

**Pencairan Dana Hibah**

**Pasal 18**

- 1) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD;
- 2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Pencairan hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa pengadaannya dilakukan pada kegiatan SKPD.

**Pasal 19**

*Penyaluran Hibah*

- 1) Penyaluran dan penerimaan Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:
  - a. Surat pemberitahuan kepada masing-masing penerima hibah;
  - b. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah selanjutnya, Kepala SKPD melakukan proses verifikasi berkas permohonan pencairan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dengan melampirkan:
    1. Berkas permohonan dari Badan, Lembaga/ Organisasi Masyarakat Berbadan Hukum Indonesia atau sebutan lain, yang terdiri dari :
      - a. Proposal awal permohonan dana hibah
      - b. Proposal pencairan dana hibah yang telah disetujui;
      - c. NPHD;

- d. Pakta Integritas atau surat pernyataan kesanggupan dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari penerima hibah;
  - f. RAB sesuai dengan anggaran yang telah disetujui;
  - g. SK Pengurus Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan;
  - h. Foto Copy KTP Ketua/Bendahara Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan;
  - i. Kwitansi Penerimaan Hibah; dan
  - j. Foto Copy nomor rekening penerima hibah.
2. Berkas yang disiapkan SKPD terkait untuk disampaikan ke DPPKAD terdiri dari :
- a. Berita Acara Verifikasi Berkas Permohonan Pencairan Dana Hibah;
  - b. Telaah staf yang telah di disposisi oleh Bupati/Wakil Bupati/Setda ke PPKD; dan
  - c. Rekomendasi Pencairan dana hibah yang ditandatangani kepala SKPD.
3. Pemberian bantuan yang tercantum dalam Keputusan Bupati dan disertai dengan Berita Acara Penerimaan.
4. Penyaluran dan penerimaan Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1, dilakukan dengan tatacara sebagai berikut :
- a. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Barang, Kepala SKPD melakukan proses pengadaan barang sampai penandatanganan kontrak atau perjanjian dengan penyedia barang;
  - b. Kepala SKPD terkait melakukan proses penyaluran kepada penerima hibah dengan melampirkan syarat sebagai berikut:
    1. Berkas permohonan dari Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan atau dengan sebutan lainnya;
    2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Penerima Hibah;
    3. NPHD;
    4. Pakta integritas atau surat pernyataan penggunaan hibah dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
    5. Bukti pemberian hibah berupa serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa;
    6. Surat perikatan/Perjanjian dari Kontrak antara penyedia barang

8. Surat Setoran Pajak PPN dan PPH (disertai faktur pajak yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut);
  9. Berita acara serah terima barang;
  10. Berita acara pembayaran;
  11. Kwitansi bermatrai cukup, nota / faktur yang ditanda tangani penyedia barang dan kepala SKPD;
  12. Surat jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non bank;
  13. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyedia barang dan panitia pemeriksaan barang /jasa berikut lampiran barang yang diperiksa;
  14. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari Kepala SKPD apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; dan
  15. Foto / Dokumentasi Barang.
- c. Pembayaran pengadaan barang dilakukan secara langsung kepada penyedia barang;
  - d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Penatausahaan Keuangan daerah; dan
  - e. Pemberian barang dilakukan oleh Kepala SKPD kepada yang berhak selaku Penerima Hibah sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Bupati dan disertai dengan berita acara penerimaan setelah seluruh barang diterima oleh penerima bantuan.

### **Bagian Kelima**

#### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

##### **Pasal 20**

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait;
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait; dan

##### **Pasal 21**

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan;
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

### Pasal 22

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

### Pasal 23

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a. Laporan penggunaan hibah;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

### Pasal 24

- (1) Apabila penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), SKPD terkait wajib memperingatkan penerima hibah dengan menyampaikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 10 hari kerja;
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap diabaikan oleh penerima hibah, maka akan menjadi tanggungjawab penuh penerima hibah dan akan menjadi pertimbangan dalam memberikan hibah

- (3) Hibah dalam bentuk barang dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan NPHD, proposal hibah atau dokumen lainnya yang dipersamakan; dan
- (4) Hibah berupa uang yang dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat sisa dana dapat disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan.

#### Pasal 25

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 26

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

### BAB IV

## BANTUAN SOSIAL

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

#### Pasal 28

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

#### Pasal 29

- (1) Resiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dapat diidentifikasi sebagai berikut :
  - a. Resiko yang terkait dengan siklus hidup antara lain kelaparan, penyakit, cacat, usia tua dan kematian;
  - b. Resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi antara lain hilangnya sumber penghasilan, pengangguran, pendapatan rendah, kenaikan harga kebutuhan pokok dan krisis ekonomi;
  - c. Resiko yang terkait dengan lingkungan antara lain kekeringan, banjir, gempa bumi dan tanah longsor; dan
  - d. Resiko yang terkait dengan kondisi sosial/pemerintahan antara lain kehilangan status sosial, kekerasan domestik, ketidakstabilan politik dan korupsi.
- (2) Resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi secara sendiri atau bersamaan.

#### Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD;
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial

ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **Bagian Kedua**

### **Kriteria dan Persyaratan Pemberian Bantuan Sosial**

#### **Pasal 31**

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. Selektif;
  - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - d. Sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. Rehabilitasi sosial;

- b. Perlindungan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial;
- d. Jaminan sosial;
- e. Penanggulangan kemiskinan; dan
- f. Penanggulangan bencana.

#### Pasal 32

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, penguatan kapasitas, kelembagaan dan masyarakat serta mitigasi bencana untuk pengurangan resiko bencana.

#### Pasal 33

1. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh

2. Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti :

- a. Beasiswa bagi anak miskin;
- b. Beasiswa kepada siswa/mahasiswa bagi anak miskin dan berprestasi;
- c. Yayasan pengelola yatim piatu;
- d. Masyarakat lanjut usia yang terlantar;
- e. Cacat berat; dan
- f. Bantuan veteran yang tidak mampu.

3. Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti :

- a. Bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;
- b. Bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial; dan
- c. Ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

4. Bantuan sosial kepada siswa/mahasiswa yang tidak mampu namun berprestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b harus melampirkan surat keterangan aktif dari sekolah untuk siswa dan/atau pimpinan perguruan tinggi untuk mahasiswa.

#### Pasal 34

(1) Persyaratan Bantuan Sosial untuk individu (perorangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan menyampaikan usulan/proposal dengan melampirkan :

- a. surat permohonan tertulis kepada Bupati;
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. Foto copy KTP yang bersangkutan;
- d. Foto copy Kartu Keluarga;
- e. Surat keterangan domisili dari Wali Nagari dan diketahui oleh Camat setempat;
- f. Surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh Wali Nagari setempat; dan
- g. Nomor telepon yang bisa dihubungi.

(2) Persyaratan Bantuan Sosial untuk Lembaga Non Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan menyampaikan usulan/proposal dengan melampirkan :

- a. surat permohonan tertulis kepada Bupati;
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. Foto copy KTP Pengurus atau sebutan lainnya yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara atau sebutan lain;
- d. Struktur dan kepengurusan organisasi/lembaga yang jelas;
- e. Surat keputusan tentang pembentukan kepengurusan lembaga/Organisasi atau sebutan lainnya, jika penerimanya dari institusi/lembaga/organisasi;
- f. Surat keterangan dalam bentuk pernyataan dari pengurus lembaga/organisasi tentang penempatan suatu bangunan atau rumah sebagai sekretariat organisasi dimaksud;
- g. Surat keterangan domisili sekretariat suatu organisasi dari Wali Nagari yang diketahui oleh Camat setempat beserta denah lokasinya jika ada;
- h. Surat izin operasional lembaga/organisasi dari pejabat yang berwenang; dan
- i. Nomor telepon yang bisa dihubungi.

(3) Selain persyaratan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) diatas SKPD dapat menetapkan persyaratan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penganggaran Bantuan Sosial**

##### **Pasal 35**

Bantuan sosial dianggarkan dalam APBD dan juga dapat dianggarkan pada APBD perubahan.

##### **Pasal 36**

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati;
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. Evaluasi administrasi yaitu meneliti dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2); dan
  - b. Evaluasi Faktual yaitu melihat kelayakan usulan dan kesesuaian antara administrasi dengan fakta dilapangan.
- (3) SKPD yang melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan terhadap calon penerima bantuan sosial;

- (4) SKPD yang melakukan evaluasi dapat berkoordinasi dengan SKPD lain apabila usulan yang diajukan oleh calon penerima bantuan sosial substansi terkait dengan SKPD tersebut;
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah; dan

#### Pasal 37

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

#### Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian objek belanja bantuan sosial pada RKA-PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Individu dan/atau keluarga;
  - b. Masyarakat; dan
  - c. Lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan

rincian objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada RKA-SKPD.

#### Pasal 40

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu/keluarga yang bersangkutan.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan Bantuan Sosial

#### Pasal 41

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

#### Pasal 42

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; dan
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

*Penyertaan ke-505*

*↓  
Verifikasi*

#### Pasal 43

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud

**Bagian Kelima**  
**Pencairan Dana Bantuan Sosial**

**Pasal 44**

- (1) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS);
- (2) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (LS);
- (3) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial;
- (4) Penyaluran dan penerimaan Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Surat pemberitahuan kepada masing-masing Penerima Bantuan Sosial oleh SKPD terkait;
  - b. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial, selanjutnya SKPD terkait melakukan proses verifikasi berkas permohonan pencairan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan dengan melampirkan :
    1. Berkas permohonan dari kelompok masyarakat/anggota masyarakat/organisasi kemasyarakatan, yang terdiri dari :
      - a. Proposal awal pengajuan bantuan;
      - b. Proposal akhir yang telah disetujui untuk dibayarkan;
      - c. RAB sesuai dengan anggaran yang telah disetujui;
      - d. Surat Pernyataan Tanggung jawab dari penerima bansos;
      - e. Pakta integritas;
      - f. SK Pengurusan organisasi;
      - g. Foto Copy Ketua/ Bendahara Organisasi;
      - h. Foto Copy No Rekening penerima bansos; dan
      - i. Kwitansi Penerimaan Bansos.
    2. Berkas untuk pencairan bantuan yang disiapkan oleh SKPD terkait terdiri dari :
      - a. Berita Acara Verifikasi Berkas Permohonan dari penerima bansos;
      - b. Telaah staf yang telah disposisi Bupati/Wakil Bupati/Setda ke PPKD; dan

- (1) Penyaluran dan penerimaan Bantuan Sosial dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dilakukan dengan tatacara sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Barang, Kepala SKPD melakukan proses pengadaan barang sampai penandatanganan kontrak atau perjanjian dengan penyedia barang;
  - b. Kepala SKPD terkait melakukan proses penyaluran dengan melampirkan :
    - (2) SKPD 1. Berkas permohonan dari anggota, kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;
    - (3) SKPD 2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Penerima Bantuan Sosial;
    - (4) SKPD 3. Bukti pemberian Bantuan Sosial berupa serah terima barang atas pemberian hibah berupa barang;
    4. Surat Perikatan /Perjanjian dari Kontrak antara penyedia barang dengan Kepala SKPD;
    - (4) SKPD 5. Surat Pengajuan Pencairan Dana dari Penyedia Barang;
    6. Surat Setoran Pajak PPN dan PPH (disertai faktur pajak yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut);
    7. Berita acara serah terima barang;
    8. Berita acara pembayaran;
    9. Kwitansi bermatrai cukup, nota / faktur yang ditanda tangani penyedia barang dan Kepala SKPD;
    - (1) Penyaluran 10. Surat jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non bank;
    - (2) Penyaluran 11. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyedia barang dan panitia pemeriksaan barang /jasa berikut lampiran barang yang diperiksa;
    - (1) Bantuan 12. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari Kepala SKPD apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; dan
    - (2) Bantuan 13. Foto / dokumentasi Barang.
  - c. Pembayaran pengadaan barang dilakukan secara langsung kepada penyedia barang;
  - d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan bantuan sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penatausahaan keuangan daerah; dan
  - e. Pemberian barang dilakukan oleh Kepala SKPD terkait kepada yang berhak selaku Penerima Bantuan Sosial berupa barang sesuai dengan

yang tercantun dalam Keputusan Bupati dan disertai dengan berita acara penerimaan setelah seluruh barang diterima oleh penerima bantuan.

#### **Pasal 45**

- (1) Pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencairan oleh calon penerima bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait;
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan:
  - a. Surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari;
  - b. Foto copy KTP yang masih berlaku;
  - c. Foto copy Kartu Keluarga;
  - d. Surat pernyataan bertanggungjawab; dan
  - e. Nomor telepon yang bisa dihubungi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat direalisasikan setelah mendapat persetujuan dari Bupati dan/atau pejabat yang berwenang.

#### **Bagian Keenam**

#### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial**

#### **Pasal 46**

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait;
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait; dan

#### **Pasal 47**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

#### **Pasal 48**

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

#### Pasal 49

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; dan
- (3) Pertanggungjawaban bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Nota persetujuan dari Bupati dan/atau pejabat yang berwenang; dan
  - b. Tanda terima uang beserta perincian peruntukan penggunaannya.

#### Pasal 50

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;

- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang; dan
  - d. Dokumentasi jika bantuan sosial dalam bentuk fisik.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 51

- (1) Apabila penerima bantuan sosial belum menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat (2), SKPD pemberi rekomendasi wajib memperingatkan penerima bantuan sosial dengan menyampaikan peringatan tertulis maksimal 3 (tiga) kali; dan
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh penerima bantuan sosial, maka menjadi tanggungjawab penuh penerima bantuan sosial.

#### Pasal 52

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 53

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

**BAB V**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 54**

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial; dan
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.

**Pasal 55**

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**LAIN-LAIN**

**Pasal 56**

- (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dalam peraturan Bupati ini;
- (2) Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 57**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 58**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 59**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.


Ditetapkan di Solok Selatan  
pada tanggal ..... 15 DESEMBER 2016

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

  
**MUZNI ZAKARIA**

Diundangkan di Kabupaten Solok Selatan  
pada tanggal ..... 15 DESEMBER 2016

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Ir. YULIAN EFI, MM**